



PUTUSAN
Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : April Budianto Bin Mulyadi |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31/1 April 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Lesanpuro VI /01 Rt/Rw 001/002 Ds. Lesanpuro
Kec. Kedungkandang Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa April Budianto Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Galih Adi Nugroho, S.H, dkk Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Ruko Griya Shanta MP – 44 Blok - 44 berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 312/Pid.Sus/2024/PN.Mlg, tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIL BUDIANTO Bin MULIYADI** bersalah melakukan *Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **APRIL BUDIANTO Bin MULIYADI** dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Limaratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,16 gram.
 - 1 (satu) Handphone merek realmi warna hitam.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **APRIL BUDIANTO Bin MULIYADI**, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 16.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan KH Malik, Kelurahan Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 15.30 wib, terdakwa menghubungi Sdr. Yanza (DPO) untuk memesan sabu yaitu paket supra (seperempat gram) dengan menggunakan sarana Handphone milik terdakwa. selanjutnya oleh Sdr. Yanza terdakwa diberi share lokasi untuk mengambil sabu tersebut dengan cara diletakkan/diranjau di pinggir Jalan Danau Ranau Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi ranjauan yaitu dipinggir Jalan Danau Ranau Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang dengan menggunakan ojek online, dan sesampainya di dipinggir Jalan Danau Ranau Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sabu yg diletakkan/diranjau di dalam pot tanaman, dan sesudah mengambil sabu tersebut, terdakwa langsung pulang dan sesampainya di Jl. KH Malik, Kelurahan Kedungkandang, Kec. Kedung Kandang Kota Malang pada saat terdakwa akan membeli rokok terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto beserta Tim dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu disaku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Yanza (Dpo) sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib Jl.wijaya kusuma Sekarpuro Kel sawojajar kec. Kedungkandang kota malang, yang kedua pada hari Minggu tanggal 07 juli 2024 sekira jam 11.00 wib di Jl. Danau Bratan kel. Sawojajar kec. Kedungkandang kota malang, dan yang ke tiga pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.40 WIB di pinggir Jl. Danau ranau Kel. sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang yang kemudian tertangkap.

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Sdr. Yanza sebesar Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) dan cara pembayarannya adalah dengan cara tranfer menggunakan mbanking Bca.
- Bahwa sabu yang diterima dari Sdr. Yanza tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor : 87/IL.124200/2024 tanggal 10 Juli 2024 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas barang bukti Narkotika Golongan 1 jenis sabu diperoleh hasil penimbangan berat Shabu berat kotor/berat bersih 0,36/0,16 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 05534/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, terhadap Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi Nomor Bukti : 17166/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **APRIL BUDIANTO Bin MULIYADI**, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 16.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan KH Malik, Kelurahan Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malangatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 15.30 wib, terdakwa menghubungi Sdr. Yanza (DPO) untuk memesan sabu yaitu paket supra (seperempat gram) menggunakan sarana Handphone milik terdakwa. selanjutnya oleh Sdr. Yanza terdakwa diberi share lokasi untuk mengambil sabu tersebut dengan cara diletakkan/diranjau di pinggir Jalan Danau Ranau Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi ranjauan yaitu dipinggir Jalan Danau Ranau Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang dengan menggunakan ojek online, dan sesampainya di dipinggir Jalan Danau Ranau Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sabu yg diletakkan/diranjau di dalam pot tanaman, dan sesudah mengambil sabu tersebut, terdakwa langsung pulang dan sesampainya di Jl. KH Malik, Kelurahan Kedungkandang, Kec. Kedung Kandang Kota Malang pada saat terdakwa akan membeli rokok terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto beserta Tim dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu disaku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu dari Yanza (Dpo) sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib Jl.wijaya kusuma Sekarpuro Kel sawojajar kec. Kedungkandang kota malang, yang kedua pada hari Minggu tanggal 07 juli 2024 sekira jam 11.00 wib di Jl. Danau Bratan kel. Sawojajar kec. Kedungkandang kota malang, dan yang ke tiga pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.40 WIB di pinggir Jl. Danau ranau Kel. sawojajar Kec. Kedungkandang Kota malang yang kemudian tertangkap.
- Bahwa sabu yang diterima dari Sdr. Yanza tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor : 87/IL.124200/2024 tanggal 10 Juli 2024 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas barang bukti Narkotika Golongan 1 jenis sabu diperoleh hasil penimbangan berat Shabu berat kotor/berat bersih 0,36/0,16 gram.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 05534/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, terhadap Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi Nomor Bukti : 17166/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GALIH LUHUR PERDHANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Reserse Narkoba unit 1 Polres Malang Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.40 WIB. Di Jalan KH Malik, Kelurahan Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi Endik Irianto dan Tim.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada terdakwa kemudian dilakukan pengeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek realmi warna hitam disaku celana sebelah kanan yang dipakai untuk berkomunikasi.
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut didapat dari Sdr. Yansa (belum tertangkap).
- Bahwa benar barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Mlg



2. **ENDIK IRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Reserse Narkoba unit 1 Polres Malang Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.40 WIB. Di Jalan KH Malik, Kelurahan Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi Galih Luhur Perdhana dan Tim.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada terdakwa kemudian dilakukan pengeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah Handphone merek realmi warna hitam disaku celana sebelah kanan yang dipakai untuk berkomunikasi.
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut didapat dari Sdr. Yansa (belum tertangkap).
- Bahwa benar barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.40 WIB di Jl. KH Malik, Kel Kedungkandang, Kota Malang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba Gol. I jenis metamfetamina/sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu Sdr. Yansa (DPO) yang dirantau ditempat yang telah ditentukan melalui sarana Handphone dengan cara video call dan terdakwa memberi nama Sdr. Yansa dengan nama Sim Salabim dikontak Handphone milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli, menerima sabu dari Yansa (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib Jl.wijaya kusuma Sekarpuro Kel sawojajar kec.



Kedungkandang Kota Malang, yang kedua pada hari Minggu tanggal 07 juli 2024 sekira jam 11.00 wib Di Jl. Danau Bratan kel. Sawojajar kec. Kedungkandang kota malang dan yang ke tiga pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.40 WIB di pinggir Jl. Danau ranau Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang yang kemudian tertangkap.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima sabu dari Sdr. Yansa (Dpo) yang pertama dengan harga Rp. 450.000,- (empatratus limapuluh ribu rupiah), yang kedua dengan harga Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) dan yang ke tiga dengan harga Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut dibayar oleh terdakwa kepada Sdr. Yansa dengan cara tranfer menggunakan mbanking BCA melalui Handphone milik terdakwa.
- Bahwa sabu yang diterima dari Sdr. Yansa tersebut diberikan kepada teman terdakwa yang menitip kepada terdakwa untuk memesan sabu, dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan perkara Narkoba selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,16 gram.
- 1 (satu) Handphone merek realmi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 16.40 WIB. di Jl. KH Malik, Kel. Kedungkandang, Kota Malang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis metamfetamina/sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr.Yansa (DPO) yang diranjau ditempat yang telah ditentukan melalui sarana Handphone dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video call dan terdakwa memberi nama Sdr. Yansa dengan nama Sim Salabim dikontak Handphone milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima sabu dari Yansa (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib Jl.wijaya kusuma Sekarpuro Kel sawojajar kec. Kedungkandang Kota Malang, yang kedua pada hari Minggu tanggal 07 juli 2024 sekira jam 11.00 wib Di J1. Danau Bratan kel. Sawojajar kec. Kedungkandang kota malang dan yang ke tiga pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.40 WIB di pinggir Jl. Danau ranau Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang yang kemudian tertangkap.
- Bahwa terdakwa membeli, menerima sabu dari Sdr. Yansa (Dpo) yang pertama dengan harga Rp. 450.000,- (empatratus limapuluh ribu rupiah), yang kedua dengan harga Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) dan yang ke tiga dengan harga Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut dibayar oleh terdakwa kepada Sdr. Yansa dengan cara tranfer menggunakan mbanking BCA melalui Handphone milik terdakwa.
- Bahwa sabu yang diterima dari Sdr. Yansa tersebut diberikan kepada teman terdakwa yang menitip kepada terdakwa untuk memesankan sabu, dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB: 05534/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, terhadap Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi Nomor Bukti: 17166/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor : 87/IL.124200/2024 tanggal 10 Juli 2024 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas barang bukti Narkotika Golongan 1 jenis sabu diperoleh hasil penimbangan berat total Shabu berat kotor/berat bersih **0,36/0,16 gram.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Bahwa pengertian setiap orang disini adalah siapa saja yang menunjuk kepada orang atau subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Bahwa terdakwa **APRIL BUDIANTO Bin MULIYADI** yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum serta membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah **APRIL BUDIANTO Bin MULIYADI** sebagai subyek hukum yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “**barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak ada ijin dari pihak berwenang. Serta perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang. Fakta persidangan untuk membuktikan unsur ini yang diperoleh dari Keterangan Saksi Galih Luhur Perdhana, Saksi Endik Irianto, Surat, Barang Bukti dan Keterangan Terdakwa diperoleh kesimpulan :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 15.30 wib, terdakwa menghubungi Sdr. Yansa (DPO) untuk memesan sabu yaitu paket supra (seperempat gram) dengan cara video call menggunakan Handphone milik terdakwa. Selanjutnya oleh Sdr. Yansa terdakwa diberi share lokasi untuk mengambil sabu tersebut dengan cara diletakkan/diranjau di pinggir Jalan Danau Ranau Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi ranjauan yaitu dipinggir Jalan Danau Ranau Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang dengan menggunakan ojek online, dan sesampainya di dipinggir Jalan Danau Ranau Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sabu yg diletakkan/diranjau di dalam pot tanaman, dan sesudah mengambil sabu tersebut, terdakwa langsung pulang dan sesampainya di J. KH Malik, Kelurahan Kedungkandang, Kec. Kedung Kandang Kota Malang pada saat terdakwa akan membeli rokok terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto beserta Tim dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu disaku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli, menerima sabu dari Yansa (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib Jl.wijaya kusuma Sekarpuro Kel sawojajar kec. Kedungkandang Kota Malang, yang kedua pada hari Minggu tanggal 07 juli 2024 sekira jam 11.00 wib Di J1. Danau Bratan kel. Sawojajar kec. Kedungkandang kota malang dan yang ke tiga pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.40 WIB di pinggir Jl. Danau ranau Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang yang kemudian tertangkap.
- Bahwa terdakwa membeli, menerima sabu dari Sdr. Yansa (Dpo) yang pertama dengan harga Rp. 450.000,- (empatratus limapuluh ribu rupiah), yang kedua dengan harga Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) dan yang ke tiga dengan harga Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut dibayar oleh terdakwa kepada Sdr. Yanza dengan cara tranfer menggunakan mbanking BCA melalui Handphone milik terdakwa.
- Bahwa sabu yang diterima dari Sdr. Yansa tersebut diberikan kepada teman terdakwa yang menitip kepada terdakwa untuk memesan sabu, dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Mlg



terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor : 87/IL.124200/2024 tanggal 10 Juli 2024 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas barang bukti Narkotika Golongan 1 jenis sabu diperoleh hasil penimbangan berat Shabu berat kotor/berat bersih 0,36/0,16 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB: 05534/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, terhadap Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi Nomor Bukti : 17166/2024/NNE, setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila dalam persidangan sudah dapat dibuktikan dari salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini sudah terbukti.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi Galih Luhur Perdhana, Saksi Endik Irianto, Surat, Barang Bukti dan Keterangan terdakwa:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 15.30 wib, terdakwa menghubungi Sdr. Yansa (DPO) untuk memesan sabu yaitu paket supra (seperempat gram) dengan cara video call menggunakan Handphone milik terdakwa. Selanjutnya oleh Sdr. Yansa terdakwa diberi share lokasi untuk mengambil sabu tersebut dengan cara diletakkan/diranjau di pinggir Jalan Danau Ranau Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi ranjauan yaitu dipinggir Jalan Danau Ranau Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang dengan menggunakan ojek online, dan sesampainya di dipinggir Jalan Danau Ranau Sawojajar, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sabu yg diletakkan/diranjau di dalam pot tanaman, dan sesudah mengambil sabu tersebut, terdakwa langsung pulang dan sesampainya di J. KH Malik, Kelurahan Kedungkandang, Kec. Kedung Kandang Kota Malang pada saat terdakwa akan membeli rokok terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Galih Luhur Perdana dan saksi Endik Irianto beserta Tim dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu disaku celana terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima sabu dari Yanza (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib Jl.wijaya kusuma Sekarpuro Kel sawojajar kec. Kedungkandang Kota Malang, yang kedua pada hari Minggu tanggal 07 juli 2024 sekira jam 11.00 wib Di J1. Danau Bratan kel. Sawojajar kec. Kedungkandang kota malang dan yang ke tiga pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.40 WIB di pinggir Jl. Danau ranau Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang yang kemudian tertangkap.
- Bahwa terdakwa membeli, menerima sabu dari Sdr. Yansa (Dpo) yang pertama dengan harga Rp. 450.000,- (empatratus limapuluh ribu rupiah), yang kedua dengan harga Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) dan yang ke tiga dengan harga Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut dibayar oleh terdakwa kepada Sdr. Yansa dengan cara tranfer menggunakan mbanking BCA melalui Handphone milik terdakwa.
- Bahwa sabu yang diterima dari Sdr. Yansa tersebut diberikan kepada teman terdakwa yang menitip kepada terdakwa untuk memesan sabu, dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB: 05534/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, terhadap Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diberi Nomor Bukti : 17166/2024/NNE, setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor : 87/IL. 124200/2024 tanggal 10 Juli 2024 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas barang bukti Narkotika Golongan 1 jenis sabu diperoleh hasil penimbangan berat Shabu berat kotor/berat bersih 0,36/0,16 gram.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,16 gram.
- 1 (satu) Handphone merek realmi warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
 - Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa April Budianto Bin Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa April Budianto Bin Mulyadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,16 gram.
 - 1 (satu) Handphone merek realmi warna hitam.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. , Slamet Budiono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 11 NOVEMBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Irmina Ina Matutina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)